



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
  - b. bahwa sesuai pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia.
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

13. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

## **BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu PENETAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD BLK berkedudukan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :

- (1) Kepala UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
UPTD BLK**

**Pasal 5**

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau segala aktivitas yang ada di Balai Latihan Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan penganalisaan perencanaan operasional program kerja UPTD BLK untuk melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan pelaku usaha penyelenggaraan latihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri yang merujuk pada Renstra Dinas;
  - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas dalam pelayanan pelaku usaha menyediakan tenaga terampil;
  - c. Pengkoordinasian dan hubungan kerja antara unsur UPTD BLK dan Dinas maupun instansi terkait dalam penunjang kelancaran kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPTD BLK dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan dan pengembangan menyediakan tenaga terampil yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program UPTD BLK secara berkala dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya; dan
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD BLK mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan perumusan kebijakan teknis dan penganalisaan perencanaan operasional program kerja UPTD BLK untuk melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan pelaku usaha penyelenggaraan latihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri yang merujuk pada Renstra Dinas;

- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas dalam pelayanan pelaku usaha menyediakan tenaga terampil;
- c. Mengkoordinasikan dan hubungan kerja antara unsur UPTD BLK dan Dinas maupun instansi terkait dalam penunjang kelancaran kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPTD BLK dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan dan pengembangan menyediakan tenaga terampil yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program UPTD BLK secara berkala dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua Kepala UPTD**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang kegiatan program pemberian pelayanan umum dan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan serta penanganan pengembangan Sarana penyelenggaraan latihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri meliputi pemberian pelayanan bagi pelaku usaha penyelenggaraan latihan kerja yang beraktivitas di Balai Latihan Kerja melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD BLK dan pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan Kepala dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan Kerjasama latihan UPTD BLK;
  - b. Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan UPTD BLK baik dari urusan surat menyurat, pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
  - c. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Uji Ketrampilan;

- d. Pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
  - e. Pemantauan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan UPTD BLK; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun program dan Kerjasama latihan UPTD BLK;
  - b. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan BLK baik dari urusan surat menyurat, Pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
  - c. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja dan Uji Ketrampilan;
  - d. Memasarkan program, fasilitasi, hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
  - e. Memantau, mengendalikan, mengvaluasi dan melaporkan Pelaksanaan Kegiatan UPTD BLK; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD BLK, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD BLK yang diarahkan kepala UPTD BLK sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan UPTD BLK ;
  - b. Pelaksanaan kegiatan dan Pelayanan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;



- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD BLK;
  - d. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, penyajian data dan grafik-grafik dan pertanggung jawaban keuangan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan ketatausahaan yang meliputi administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas UPTD BLK;
  - c. Melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran belanja, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD BLK serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPTD BLK;
  - d. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi antar unsur lingkup UPTD BLK maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi pelaporan hasil kegiatan;
  - e. Melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan RKT, PPK, IKU dan LKIP Dinas serta melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan/ atau diperintahkan oleh Kepala UPTD BLK sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya;
  - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam penunjang tugas UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok – sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberi petunjuk, pengendalian memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD BLK merupakan jabatan struktural Eselon IV.a/Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b/ Jabatan Pengawas.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

### **Pasal 13**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala biaya dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BLK pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 04 Desember 2017



Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 06 Desember 2017



**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 41**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TANGGAL 04 DESEMBER 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
KABUPATEN SERUYAN**

